

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 3 Tahun 1978 Seri A No. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 7 TAHUN 1976

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK YANG KEDELAPAN KALI PERATURAN PAJAK
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya pajak kendaraan tidak bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor Kabupaten Sukoharjo tanggal 2 Oktober 1954 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1955 Tambahan seri C No. 30) yang sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 30 April 1974 No. 5/Perda/DPRD '75 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi harga pada dewasa ini dan oleh karena itu perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang No. 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

PASAL YANG DIRUBAH

Pasal 3 ayat (1) :

(1) Besarnya pajak tiap-tiap tahun untuk sebuah kendaraan ditentukan sebagai tersebut dibawah ini :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| a. 1. Kereta beroda dua (Dokar) | Rp. 175,- |
| 2. Kereta beroda empat (Andong) | Rp. 175,- |
| b. 1. Gerobak dihela hewan | Rp. 250,- |
| 2. Gerobak, disurung | Rp. 175,- |
| c. 1. Sepeda | Rp. 75,- |
| 2. Sepeda beroda tiga (becak) | Rp. 200,- |
-

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 18 Nopember 1977 No. Pem. 10/57/8 - 395
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan
Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKO -
HARJO**
No. 3 tanggal 10 Pebruari 1978 Seri A No. 2
Sekreatris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP. 010019211

--oo0oo--